HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT BPRS Aman Syariah
Alamat : Jl. Raya Sekampung, Sumbergede, Kec. Sekampung, Kab. Lapung Timur, Provinsi Lampung
Nomor Telepon : (0725) 5100000
Posisi Laporan : Desember 2024
Modal Inti : Rp8.932.211.462
Total Aset : Rp48.423.284.585

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPRS AMAN SYARIAH Tahun 2024, disampaikan hal-hal berikut:

a) Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
b) Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.61	0.322
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.66	0.249
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1.72	0.172
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.17	0.163
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.150
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.97	0.148
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.65	0.124
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.47	0.037
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.69	0.127
11	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.20	0.110
12	Rencana Bisnis BPRS	1.74	0.087
13	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.75	0.088
Nilai Komposit			1.8
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.61)**
Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penerapan tata kelola, Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun hal perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan taggung jawab Direksi pada penerapan tata kelola adalah implementasi kompetensi Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam aktivitas BPRS.

b) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.66)**
Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang perlu dioptimalkan dalam penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelasanaan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti mengevaluasi kebijakan strategis Direksi, pengawasan dalam tindak lanjut hasil temuan audit, serta pengawasan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan.

c) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 1.72)**
Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah juga sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal penerapan tata kelola tugas dan tanggung jawab DPS yang masih perlu dioptimalkan yaitu dalam hal pengawasan DPS terhadap pelaksanaan kegiatan BPRS dan evaluasi kebijakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan BPRS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. selanutnya DPS perlu menyusun program kerja yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas BPRS.

d) **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**
PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp. 80.000.000.000 belum membentuk Komite-komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

e) **Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.17)**
Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS sudah berjalan dengan baik. PE Manajemen Risiko dan PEAI telah memahami hal- hal terkait operasional perbankan syariah dengan baik. SDM yang bertanggung jawab dalam penyaluran dan penghimpunan dana juga memliki pemahaman yang baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Namun demikian, masih perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. dalam penerapan tata kelola pelaksanaan prinsip syariah juga telah berjalan dengan baik. Setiap produk dan aktivitas baru juga memperhatikan fatwa DSN-MUI dan opini dari DPS, namun dalam hal penerapan prinsip syariah perlu lebih dioptimalkan agar tercipta budaya kepatuhan dan tidak ditemukan lagi pelanggaran terhadap prinsip syariah.

f) **Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**
Secara struktural dan infrastruktur pada penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan baik, BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga dalam kegiatan BPRS apabila terjadinya benturan kepentingan dapat diatasi oleh BPRS sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Pada penerapan tata kelola terkait penangan benturan kepentingan, BPRS akan terus berupaya agar penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang talah dibuat.

g) **Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.97)**
Secara struktural dan infrastruktur tata kelola penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS telah berjalan dengan baik. BPRS telah mempunyai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta telah menunjuk PE kepatuhan. Namun dalam hal penerapan fungsi kepatuhan pada BPRS perlu lebih dioptimalkan, seperti dalam pemantauan penerapan fungsi kepatuhan dalam

aktivitas BPRS dan penyesuaian kebijakan/prosedur BPRS dengan peraturan undang-undang dan/atau otoritas yang berlaku.

h) Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.65)
Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan secara baik dan efektif. BPRS telah memiliki PEAI yang melaksanakan fungsi audit dengan baik.

i) Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.47)
BPRS telah melaksanakan fungsi Audit Eksternal dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024 BPRS telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro.

j) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.69)
Secara struktural dan infrastruktur penerapan manajemen risiko BPRS berjalan dengan baik. BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajamen risiko, termasuk penerapan limit risiko serta sistem informasi yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko. Namun secara penerapan manajemen risiko hal- hal yang perlu dioptimalkan adalah dalam melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh serta upaya dalam menumbuhkan budaya sadar risiko dalam seluruh jenjang organisasi.

k) Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)
Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS secara struktural dan infrastruktur berpedoman pada peraturan OJK dan undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran BMPD.

l) Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 1.74)
Rencana bisnis BPRS secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. Rencana bisnis BPRS telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Dan setiap semesternya BPRS juga menyampaikan laporan terkait pencapaian dan pengawasan RBB.

m) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.75)
Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. BPRS telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan secara transparan kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Kesimpulan Umum
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan bahwa: Secara struktural tata kelola BPRS pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sudah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Yang perlu lebih dioptimalkan adalah dalam penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan prinsip syariah secara struktural dan infrastruktur juga baik, setiap produk dan aktivitas BPRS berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan opini dari DPS, namun dalam hal penerapan prinsip syariah perlu lebih dioptimalkan agar tidak terdapat pelangggaran prinsip syariah. Dalam penanganan benturan kepentingan BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan, sehingga penanganan benturan kepentingan dapat berjalan lebih optimal. Secara struktural penerapan fungsi kepatuhan BPRS telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPRS telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan, adapun hal yang masih perlu mendapat perhatian lebih adalah dalam monitoring penerapan fungsi kepatuhan serta penyesuaian kebijakan/prosedur BPRS dengan peraturan undang-undang dan otoritas yang berlaku. Penerapan fungsi audit intern dan ekstern juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Secara struktural dan infrastrutur

penerapan Manajemen Risiko BPRS telah berjalan dengan baik, BPRS telah menunjuk PE Manajemen Risiko, namun pada penerapan tata kelola terkait dengan pengendalian intern yang menyeluruh perlu lebih dioptimalkan. BMPD, Rencana Bisnis BPRS, serta transparansi laporan keuangan dan nonkeuangan BPRS telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan OJK yang berlaku baik secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya.

Lampung Timur, 20 Januari 2025

PT. BPRS AMAN SYARIAH

Menyetujui

Rafiq Kautsar
Direktur Utama

H. Mahfud
Komisaris Utama

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRS TAHUN 2024
BOBOT BPRS B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.61	0.322	Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penerapan tata kelola, Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Adapun hal perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas dan taggung jawab Direksi pada penerapan tata kelola adalah implementasi kompetensi Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam aktivitas BPRS.
B0200	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.66	0.249	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang perlu dioptimalkan dalam penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelasanaan tugas dan tanggung jawab Direksi seperti mengevaluasi kebijakan strategis Direksi, pengawasan dalam tindak lanjut hasil temuan audit, serta pengawasan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan.
B0300	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bobot 0.1, S+P+H = 1.72	0.172	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah juga sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam hal penerapan tata kelola tugas dan tanggung jawab DPS yang masih perlu dioptimalkan yaitu dalam hal pengawasan DPS terhadap pelaksanaan kegiatan BPRS dan evaluasi kebijakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan BPRS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. selanutnya DPS perlu menyusun program kerja yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas BPRS.
B0400	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp. 80.000.000.000 belum membentuk Komite- komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

B0500	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS Bobot 0.075, S+P+H = 2.17	0.163	Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS sudah berjalan dengan baik. PE Manajemen Risiko dan PEAI telah memahami hal- hal terkait operasional perbankan syariah dengan baik. SDM yang bertanggung jawab dalam penyaluran dan penghimpunan dana juga memliki pemahaman yang baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. Namun demikian, masih perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap prinsip- prinsip syariah. dalam penerapan tata kelola pelaksanaan prinsip syariah juga telah berjalan dengan baik. Setiap produk dan aktivitas baru juga memperhatikan fatwa DSN- MUI dan opini dari DPS, namun dalam hal penerapan prinsip syariah perlu lebih dioptimalkan agar tercipta budaya kepatuhan dan tidak ditemukan lagi pelanggaran terhadap prinsip syariah.
B0600	Penanganan Benturan Kepentingan Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.150	Secara struktural dan infrastruktur pada penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan baik, BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga dalam kegiatan BPRS apabila terjadinya benturan kepentingan dapat diatasi oleh BPRS sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Pada penerapan tata kelola terkait penangan benturan kepentingan, BPRS akan terus berupaya agar penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang talah dibuat.
B0701	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bobot 0.075, S+P+H = 1.97	0.148	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS telah berjalan dengan baik. BPRS telah mempunyai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan serta telah menunjuk PE kepatuhan. Namun dalam hal penerapan fungsi kepatuhan pada BPRS perlu lebih dioptimalkan, seperti dalam pemantauan penerapan fungsi kepatuhan dalam aktivitas BPRS dan penyesuaian kebijakan/prosedur BPRS dengan peraturan undang- undang dan/atau otoritas yang berlaku.
B0702	Penerapan Fungsi Audit Intern Bobot 0.075, S+P+H = 1.65	0.124	Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan secara baik dan efektif. BPRS telah memiliki PEAI yang melaksanakan fungsi audit dengan baik.
B0703	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.47	0.037	BPRS telah melaksanakan fungsi Audit Eksternal dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024 BPRS telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro.

B0800	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Bobot 0.075, S+P+H = 1.69	0.127	Secara struktural dan infrastruktur penerapan manajemen risiko BPRS berjalan dengan baik. BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajamen risiko, termasuk penerapan limit risiko serta sistem informasi yang dapat menunjang dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko. Namun secara penerapan manajemen risiko hal- hal yang perlu dioptimalkan adalah dalam melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh serta upaya dalam menumbuhkan budaya sadar risiko dalam seluruh jenjang organisasi.
B0900	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bobot 0.05, S+P+H = 2.2	0.110	Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS secara struktural dan infrastruktur berpedoman pada peraturan OJK dan undang- undang yang berlaku. Pada tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran BMPD.
B1000	Rencana Bisnis BPRS Bobot 0.05, S+P+H = 1.74	0.087	Rencana bisnis BPRS secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. Rencana bisnis BPRS telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada OJK setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Dan setiap semesternya BPRS juga menyampaikan laporan terkait pencapaian dan pengawasan RBB.
B1100	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bobot 0.05, S+P+H = 1.75	0.088	Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan secara struktural dan infrastruktur serta penerapan tata kelolanya telah berjalan dengan sangat baik. BPRS telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan secara transparan kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Nilai Komposit		1.8	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 mempunyai 2 orang Direksi, yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Direktur Utama beralamat di: Jl. Manunggal, Gang Pala V, No. 07, Rt/Rw 009/005, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. Sedangkan Direktur beralamat di: Dusun Rowo Tanggal, Rt/Rw 012/004, Desa Balerejo, Kec. Batanghari, Lampung Timur.
S0103	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Komisaris.
S0104	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Direksi melalui RUPS dan mendapat persetujuan dari OJK.
S0105	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan ataupun perusahaan lain.

S0106	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a) Untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b) Didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c) Konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan.
S0107	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Sesuai dengan ketentuan, Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat yang berisi etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
	Total	8	
	Rata-rata	1.14	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.57	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan sesuai ketentuan.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi melaksanakan komitmen atas hasil temuan SKAI, audit ekstern, dan OJK, dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komisaris dan DPS.

P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi memberikan data dan informasi kepada Komisaris dan DPS melalui rapat koordinasi setiap bulannya.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan stategis selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
P0105	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.
P0106	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Dilakukan pengembangan SDM dengan diikutsertakannya karyawan dalam berbagai pelatihan baik online maupun offline guna meningkatkan kualitas SDM. Direksi juga menyediakan dana pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, namun ketersediaan dana pendidikan belum mampu mengakomodir seluruh pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan SDM.
P0107	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sesuai prinsip kehati-hatian dan syariah.
	Total	15	
	Rata-rata	2.14	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.86	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan pada pemegang saham melalui RUPS setiap tahunnya.

H0102	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Kebijakan strategis dibidang kepegawaian diungkapkan kepada pegawai.
H0103	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Risalah rapat Direksi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun keputusan strategis dan dissenting opinion telah didokumentasikan dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	Dilakukan peningkatan pengetahuan SDM baik direksi maupun pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, namun peningkatan tersebut belum mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada pada BPRS.
H0105	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Laporan tata kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham, dan ASBISINDO serta dilakukan publikasi melalui website.
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.18	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sesuai dengan ketentuan PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 mempunyai 2 orang Komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	PT BPRS Aman Syariah memiliki 2 orang Komisaris, yang artinya jumlah Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi.
S0203	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor Pusat BPRS. Komisaris Utama beralamat di: Dusun IV Pasar, Rt/Rw: 012/005, Sumbergede Ke. Sekampung, Lampung Timur. Sedangkan Komisaris beralamat di: Dusun II, Rt/Rw: 004/002, Hargomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur.
S0204	Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Sesuai dengan ketentuan bahwa PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 belum diwajibkan memiliki Komisaris Independen.
S0205	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	PT BPRS Aman Syariah belum memiliki Komisaris Independen.
S0206	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Komisaris dilakukan melalui RUPS dan mendapat persetujuan dari OJK.

S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan ataupun perusahaan lain.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
S0209	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang berisi etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
	Total	11	
	Rata-rata	1.22	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.61	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi, Rekomendasi serta nasihat Dewan Komisaris terdokumentasi dengan baik.
P0202	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris memberikan arahan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis BPRS.

P0203	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan OJK terkait BMPD.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain dengan meminta Direksi ntuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	3	Dewan Komisaris belum secara rutin memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK serta hasil pengawasan Dewan Komisaris dan DPS.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jwabnya, serta melakukan rapat kordinasi setiap bulan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.

P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan, namun belum dilakukan secara rutin dan berkala
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.85	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris terdokumentasi dengan baik dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris termasuk dissenting opinion jika terjadi perbedaan pendapat.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0300 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	PT BPRS Aman Syariah memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah, yaitu Ketua DPS dan anggota DPS.
S0302	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	Seluruh Dewan Pengawas Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga keuangan syariah lainnya.
S0303	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kerja.
S0304	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	Dewan Pengawas Syariah didukung oleh pegawai BPRS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, namun BPRS belum secara khusus menugaskan pegawai dalam mendukung tugas dan tanggung jawab DPS.
S0305	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan disetujui oleh OJK.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan/atau pergantian anggota DPS melalui RUPS.
P0302	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P0303	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun dalam pengawasan kegiatan BPRS perlu ditingkatkan.
P0304	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	Dewan Pengawas Syariah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

P0305	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat setiap bulan.
P0306	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI.
P0307	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.
	Total	15	
	Rata-rata	2.14	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.86	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semester.
H0302	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK sesuai waktu yang telah ditentukan
H0303	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS di dokumentasikan dengan baik termasuk disseting opinions jika terjadi perbedaan pendapat.
H0304	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Seluruh anggota DPS tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain, adapun remunerasi dan fasilitas lain bagi DPS diputuskan melaui RUPS.

H0305	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Dewan Pengawas Syariah telah mengikuti pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian DPS, namun DPS belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS agar menurunkan dan menyelesaikan pelanggaran terhadap prinsip syariah.
	Total	8	
	Rata-rata	1.6	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.16	

B0400 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P0402	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
P0403	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total	0	

	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0500 - Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam operasional perbankan syariah, namun masih perlu meningkatkan pengetahuannya.
S0502	PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Audit Intern memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam operasional perbankan syariah, namun masih perlu meningkatkan pengetahuannya.
S0503	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	SDM yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana memiliki pengetahuan baik terkait produk dan kegiatan perbankan syariah, nanun masih perlu meningkatkan pengetahuannya.
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Setiap produk dan aktivitas baru BPRS memperhatikan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
P0502	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS mengikuti fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H0501	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS mengikuti prinsip syariah.
H0502	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Masih adanya pelanggaran prinsip syariah dalam temuan audit intern, yaitu tidak adanya bukti murabahah.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0600 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS telah memiliki kebijakan benturan kepentingan, yang didalamnya juga berisi tentang prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPRS akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.
	Total	2	

	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0701 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0711	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a) Tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b) Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa Direktur Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Direktur Kepatuhan memahami peraturan yang berlaku baik dari OJK maupun undang-undang tentang perbankan syariah.
S0713	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki PE Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
S0714	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS telah memiliki SOP Kepatuhan dan disetujui oleh Direksi dan dievaluasi dan dikinikan oleh PE Kepatuhan sesuai dengan peraturan terbaru.
S0715	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	1	BPRS telah memiliki pedoman kepatuhan yang juga berisi tentang tugas dan tanggung jawab PE Kepatuhan.
	Total	7	

	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0711	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan beum secara tertulis menyusun langkah untuk memastikan ketentuan intern, perundang-undangan, dan prinsip syariah sesuai dengan kegiatan BPRS termasuk juga dengan melakukan monitoring terkait penyampaian laporan kepada OJK atau otoritas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P0712	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Direktur Kepatuhan melakukan upaya agar terciptanya budaya kepatuhan dengan memberikan arahan melalui sosialisasi. Namun sosialisasi atau pelatihan terkait ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah belum dilakukan secara rutin dan berkala.
P0713	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap komitmen kepada OJK dan/atau otoritas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
P0714	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur dan kegaiatan BPRS sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip syariah, namun dalam hal pengawasan kegiatannya masih perlu ditingkatkan.

P0715	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau memberikan rekomendasi pengkinian kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki BPRS agar sesuai dengan peraturan terkini yang berlaku, namun belum seluruhnya ketentuan, kebijakan, sistem dan prosedur telah dilakukan evaluasi.
P0716	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Direktur Kepatuhan, PE Kepatuhan dan DPS melakukan koordinasi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan pada prinsip syariah.
	Total	15	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0711	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Masih adanya pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan intern dan prinsip syariah seperti ketidakpatuhan terhadap SOP dan pemenuhan bukti murabahah, namun seluruh aktivitas BPRS tetap berpedoman pada ketetuan intern, peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
H0712	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direktur Kepatuhan membuat laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Komisaris secara berkala.
H0713	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal adanya ketidaksesuaian dalam kebijakan dan/atau keputusan Direksi dengan peraturan undang-undang, Direktur Kepatuhan akan melaporkan kepada OJK.
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	

	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.27	

B0702 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0721	BPRS menunjuk PEAI.	1	Sesuai dengan ketentuan, BPRS telah menunjuk PEAI.
S0722	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan Audit Intern
S0723	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
S0724	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0725	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS belum memiliki program rekrutmen, namun dalam rangka mengoptimalkan fungsi Audit Intern telah dilakukan pengembangan SDM dengan keikutsertaan PEAI dalam berbagai pelatihan.
	Total	7	
	Rata-rata	1.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.7	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0721	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	Penarapan fungsi Audit Intern BPRS telah sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPRS.
P0722	Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
P0723	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai.

P0724	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan tentang audit intern.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0721	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PEAI menyampaikan laporan fungsi audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
H0722	Laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal adanya penyimpangan yang mengganggu kelangsungan usaha BPRS juga akan disampaikan kepada OJK.
H0723	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
H0724	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sesuai dengan ketentuan bahwa pengangkatan dan pemberhentian PEAI dilaporkan kepada OJK.
	Total	6	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

B0703 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0731	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	BPRS telah menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS. Adapun KAP yang melakukan audit ekstern pada tahun 2024 adalah Tjahjo Machdjud Modopuro dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

P0731	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Audit keuangan BPRS dilakukan sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0731	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit dan komentar menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP.

H0732	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
H0733	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPRS B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPRS A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.17	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPRS menunjuk PEMR.	1	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
S0802	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
S0803	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS telah memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terait dengan manajemen risiko.
	Total	4	
	Rata-rata	1.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.67	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi paling sedikit mencakup: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f) Bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko dengan baik.

P0802	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b) Memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko dengan baik.
P0803	DPS paling sedikit mencakup: a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b) Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tangung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko dengan baik.
P0804	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material.
P0805	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang paling sedikit meliputi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan BPRS yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern dan prinsip syariah. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional serta mengidentifikasi kelemahan/ penyimpangan secara dini dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara berkala. Namun pelaksanaan pengendalian intern belum dilakukan secara optimal.
P0806	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko pada PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti di bawah Rp.50 miliar yaitu 4 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.

P0807	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	Direksi belum secara optimal menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi, namun terus berupaya meningkakan kompetensi SDM terkait manajemen risiko melakui keikutsertaan dalam pelatihan.
	Total	16	
	Rata-rata	2.29	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.92	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah melaporkan profil risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas setiap semester kepada OJK sesuai degan ketentuan yang berlaku.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS memiliki ketentuan Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD) yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan ketentuan penyaluran
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal adanya peraturan baru terkait BMPD, maka BPRS akan melakukan pengkinian prosedur agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P0902	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Penyaluran dana kepada pihak terkait maupun penyaluran dana besar mengikuti ketentuan peraturan undang-undang dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H0901	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah melakukan pelaporan penyaluran dana kepada pihak terkait secara benar dan tepat waktu. Dalam hal adanya pelanggaran atau pelampauan BMPD, maka BPRS juga akan melaporkan kepada OJK.
H0902	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Tidak terjadi pelanggaran BMPD pada tahun 2024.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B1000 - Rencana Bisnis BPRS

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	Rencana Bisnis BPRS disusun sesuai dengan visi dan misi BPRS dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
S1002	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Penyusunan rencana bisnis BPRS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
S1003	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) Faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b) Prinsip kehati-hatian; c) Asas perbankan yang sehat; dan d) Prinsip Syariah.	2	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat serta prinsip syariah.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pencapaian RBB.
	Total	4	
	Rata-rata	2	

	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Rencana bisnis BPRS maupun penyesuaian rencana bisnis dilaporkan kepada OJK. BPRS juga melaporkan realisasi rencana bisnis dan pengawasan rencana bisnis setiap semester kepada OJK.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan sudah didukung dengan sistem yang memadai yaitu dengan adanya core banking system dan dukungan SMD yang cukup kompeten.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulan sesuai dengan ketentuan OJK.

P1102	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
P1103	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Transparansi informasi mengenai produk dan layanan serta penggunaan data nasabah BPRS diupyakan untuk terus sesuai dengan peraturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
P1104	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan sesuai dengan format laporan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
	Total	6	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.6	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

H1101	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	laporan keuangan publikasi BPRS ditandatangani Direksi dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
H1102	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen telah dilaporankan BPRS kepada OJK setiap tiga bulan sekali secara tepat waktu.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	